

**PELAKSANAAN PERATURAN SURAT EDARAN MENTERI
AGAMA NOMOR: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 PADA SAAT
PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Dijadikan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi
Ilmu Hukum**

Oleh:

NORI MARDIANI

502018346

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERATURAN SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA NOMOR : P.001/DJ.II/HK.007/07/
2021 PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR BARAT I
KOTA PALEMBANG.



Nama : Nori Mardiani
Nim : 502018346
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing


1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. ()


2. Rosmawati, SH., MH. ()

Palembang, Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. ()

Anggota : 1. Luli Maknun, SH., MH. ()

2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nori Mardiani
Nim : 502018346
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**PELAKSANAAN PERATURAN SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NOMOR: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 PADA SAAT PANDEMI COVID-19
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR BARAT I
KOTA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2022



Nori Mardiani

MOTTO:

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya".*

(Q.S. Al-Baqarah (2) : 286)

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Kedua orangtua saya Ayahanda (Rusdi) dan Ibunda (Yenni Rusdi).*
- ❖ Saudara saya Orin Mulia, Abdul Rozaq dan seluruh keluarga besar saya.*
- ❖ Bapak dan Ibu dosen pengajar Universitas Muhammadiyah Palembang.*
- ❖ Sahabat dan teman-teman seperjuangan.*
- ❖ Almamater yang saya banggakan.*

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

Oleh:

NORI MARDIANI

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Saat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia maka pelaksanaan perkawinan di Indonesia mengalami perubahan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan pada saat pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, metode pendekatan ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah penelitian, yaitu dengan meneliti data primer dengan melakukan wawancara dilapangan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Peraturan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang mengalami perubahan mulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga jumlah perkawinan. Sebelum pandemi pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara langsung, calon pengantin mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) langsung untuk mendaftarkan kehendak nikah, akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 calon pengantin bisa mendaftarkan kehendak nikah secara online melalui website simkah.kemenag.go.id tanpa harus mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA). Jumlah perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, dikarenakan banyaknya masyarakat yang tetap ingin melangsungkan perkawinan, walaupun pelaksanaan perkawinan hanya di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya Ijab Khabul saja dan tidak melaksanakan resepsi.

Kata Kunci :Pandemi Covid-19, Perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA).

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatllahi Wabaroatuh

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Subhanahu Wataala, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Salaulah Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: **“PELAKSANAAN PERATURAN SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin, S.E.,I.,M.H.,I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing akademik.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan, dan Selalu memberikan Motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rosmawati SH.,MH, selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak H. Samsul Husni, S.Ag., M.Si selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
11. Ibu Hj. Hukaillah, S.Ag., M.Si, selaku JFU Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
12. Kedua orangtuaku Ayahanda (Rusdi) dan Ibunda (Yenni Rusdi) tersayang, terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan, rezki dan ridhonya. Serta keluarga besar penulis.
13. Kepada saudaraku Orin Mulia dan Abdul Rozaq terimakasih atas dukungan dan yang selalu menghibur dan memberikan semangat dikala penulis merasa lemah.
14. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan Putri Syafitri dan Windi Melasari terimakasih atas banyak atas dukungan, semangat dan bantuannya selama mengerjakan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palembang Vera Yunita, Verlia Destriani, Zahratun Nisa, Dian Kurnia, Rika Damayanti, Sukria Okta Bella dll.

16. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata Angkatan 57 Universitas Muhammadiyah Palembang Yuni Lestari, Martina Anggraini, Desi Kartika, Zeandi Marcendy, Brian Fernandez dan Fadhel Makarim. Terimakasih banyak atas pengertiannya.
17. Seluruh teman seangkatan 2018 yang sama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Maret 2022

Nori Mardiani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan Secara Umum.....	11
2. Pengertian Perkawinan dalam KUHPer.....	10
3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .	12
4. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang	12

5. Pengertian Perkawinan Menurut Agama Islam	13
6. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat	13
7. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli	14
B. Larangan Perkawinan	15
1. Nasab (Keturunan)	15
2. Hubungan Persusuan	16
3. Hubungan Mushaharah	17
4. Wanita yang Haram di Nikahi Karena Sumpah Lian	17
5. Wanita yang Haram di Nikahi Untuk Selama-lamanya	18
C. Asas-Asas Hukum Perkawinan	19
1. Asas Kesukarelaan	19
2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak	20
3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan	20
4. Asas Kemitraan Bersuami-Istri	20
5. Asas Untuk Selama-lamanya	21
6. Asas Monogami Terbuka	21
D. Rukun Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan	21
E. Tujuan Perkawinan	24
F. Hukum Perkawinan	25
1. Wajib	25
2. Haram	25
3. Sunnah	25
4. Mubah	26

G. Pengertian Pandemi Covid-19.....	26
H. Akibat Terjadinya Pandemi Covid-19 di Indonesia	28
1. Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia	28
2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan di Indonesia	29
3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkawinan di Indonesia	29

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Perkawinan Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.....	31
B. Jumlah Perkawinan Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	38

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA	46
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi ini berawal dari sebuah wabah virus bernama Covid-19 atau Corona virus, muncul pertama kali di Wuhan China sejak akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember. Tak butuh waktu lama wabah virus Covid-19 ini tersebut menyebar ke beberapa negara dan setelahnya keseluruhan penjuru dunia termasuk di Indonesia.

Indonesia pertama kali mengumumkan kasus terdeteksinya pasien Covid-19 pada Senin 2 Maret 2020, semenjak saat itu hingga kini kasus Covid-19 terus meningkat di beberapa daerah Indonesia, pemerintahpun tak tinggal diam dengan adanya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah menetapkan beberapa peraturan baru saat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Salah satunya peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu Provinsi atau kabupaten/kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c. pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - d. pembatasan kegiatan sosial budaya;
 - e. pembatasan moda transportasi;
 - f. pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Pada 7 April 2020, Menteri Kesehatan menyetujui PSBB untuk diterapkan di DKI Jakarta, PSBB dilakukan selama 14 hari, ojek online dilarang membawa penumpang, jadwal KRL dievaluasi ulang dan dikurangi. Di wilayah Jabodetabok, akan dibagikan sembako senilai Rp 200 ribu per keluarga. Nantinya penerima bantuan akan mendapatkan Rp 600 ribu per keluarga yang diberikan selama kurun waktu 3 bulan.

Dengan adanya peraturan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia, maka berpengaruh pula pada peraturan pelaksanaan perkawinan dan tingkat perkawinan pada saat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia yang mengalami perubahan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Surat edaran ini di terbitkan guna memberikan rasa aman sekaligus tetap dapat mendukung proses pelaksanaan perkawinan pada saat terjadinya pademi Covid-19 di Indonesia, dan surat edaran tersebut teteap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Namun demikian, dengan telah diperbolehkannya menyelenggarakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA), seluruh peserta yang hadir harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 ini, maka pemerintah membuat aturan-aturan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang selama pandemi Covid-19 ini, terutama dalam permasalahan perkawinan mulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga proses pelaksanaan pesta perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pernikahan di Indonesia kemudian di atur pada pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini tentu saja sangat berdampak pada kegiatan penyelenggaraan perkawinan, dimana perkawinan merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan hal ini sangat bertentangan dengan yang terjadi di Indonesia saat ini, sehingga setiap daerah di Indonesia membuat aturan untuk mengatur jalannya protokol kesehatan di daerahnya untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

Perkawinan di Indonesia di catat dan diatur oleh Kementerian Agama untuk melakukan pelaksanaannya melalui badan Kantor Urusan Agama (KUA). Di setiap provinsi di Indonesia masing-masing memiliki badan yang mengurus untuk pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil di Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan yang bertugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas salah satunya adalah mengurus perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERATURAN SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan perkawinan pada saat pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?

2. Bagaimana jumlah perkawinan pada saat pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti, baik secara teoritis maupun praktis, secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan pengembangan dalam ilmu hukum khususnya mengenai hukum perdata dan hukum keluarga dalam bidang hukum perkawinan, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama sebagai acuan bagi penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya, sebagai bahan masukan terhadap pihak-pihak terkait yang menyelenggarakan pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan perkawinan pada saat pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
2. Untuk mengetahui jumlah perkawinan pada saat pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti, konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil

misalnya dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.”¹

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta kandungan serta judul terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus di uraikan yaitu:

1. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.²
2. Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.³
3. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru di temukan. Virus baru dan penyakit ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, Cina pada bulan Desember tahun 2019 Covid-19 ini sekarang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.⁴
4. Pandemi adalah wabah atau penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global atau di seluruh dunia.⁵
5. Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁶

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, 2020, *Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum*, hlm.5.

² Sri Manisya, *Pelaksanaan Guru Dalam Memfasilitasi Pembelajaran Siswa Di Rumah Pada Masa Pandemi*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 4.

³ Peraturan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, hlm. 189.

⁴ Poppi Winanti, 2020, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, hlm.3.

⁵ Jaka Pradiipta, 2020, *Antsipasii Buku Panduan Virus Corona*, Jakarta: PT Alex Komputindo Kelompok Gramedia, hlm.7.

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.⁷

E. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian haruslah memilih metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *Yuridis Empiris* yang bersifat *deskriptif*, yang bersifat *deskriptif* dengan menggambarkan mekanisme pelaksanaan peraturan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan jumlah perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palalembang.

2. Jenis Data

a. bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang mengobservasi dan wawancara langsung ke lapangan;

b. bahan hukum sekunder

⁶ “KUA” melalui <https://www.pubinfo.id/instansi-67-kua-kantor-urusanagama.html>

⁷ Kecamatan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 230.

merupakan bahan hukum berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan rancangan undang-undang;

c. bahan hukum tersier

merupakan bahan hukum yang bersumber dari internet, jurnal, ensiklopedia dan bibliografi.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian keperpustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini;

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, serta melakukan penelitian baik pengumpulan dan data administratif maupun hasil penelitian fisik dilapangan dengan cara pengolahan data.

4. Analisis Data

Data yang di peroleh baik melalui studi keperustakaan dan data wawancara di lapangan, data primer, maupun sekunder kemudian mengkaji aspek-aspek secara yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan dari data yang diperoleh lalu menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan, yang terdiri dari empat bab.

Sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang pengertian perkawinan, larangan perkawinan, asas-asas hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengertian pandemi Covid-19 dan akibat terjadinya pandemi covid-19 di indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai:

1. Pelaksanaan peraturan perkawinan pada saat pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
2. Jumlah perkawinan pada saat pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Al-Mufaraj, 2003, *Bekal Pernikahan, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Jakarta: Mandiri Cipta Persada.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Gris Besar Fikih*, Jakarta: Prenamedia Grup,
Dep Dikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1994, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuhaedah Hasan, 1988, *Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Armico
- Fakultas Hukum UniverAsitas Muhamadiyah Palembang, 2020, *Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum*.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bndung : Mandar Maju.
- Imam Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- Jaka Pradiipta, 2020, *Antsipasii Buku Panduan Virus Corona*, Jakarta: PT Alex Komputindo Kelompok Gramedia
- Moh. Idris Mulyono, 2006, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Zakat Menurut Hukum Islam* , Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Persada Tihami, 2010 , *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafinfdo
- Poppi Winanti, 2020, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres
- Prasada Abdul Manan, 2006, *Aneka Maslah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Sulaiman

Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia

Wahab Al-Zuhaili, 1989, *Al Fiqih Al Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 *Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.*

Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 *Tentang Penetapan Bencana Nominal Penyebaran Virus Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.*

Keputusan Presiden (keppres) Nomor 11 Tahun 2020 *Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan pasal 3.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-001/Dj.Iii/Hk.007/07/2021 *Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat.*

Surat Edaran Nomor P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020 *Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan.*

C. Sumber Lainnya

Ika Fahrika, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Mkaro Ekonomi dan Respon Kebijakan yang Ditempuh.*, vol. 02, no. 16, 2020.

Kecamatan Ilir Barat 1 Melalui <https://ilirbarat1.palembang.go.id/44/peta-dan-batas-wilayah>

Kecamatan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka. 1990.

KUA melalui https://www.pubinfo.id/instansi-67_kantor_urusanagama.html

- Kementrian Kesehatan RI, 2020, *Pedoman Pencegahan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*.
- Mahar melalui <https://www.google.com/search?q=pengertian+mahar&oq=pengertian+mahar>.
- Martio Siahaan, *Dampak Pandemi Covid Terhadap Dunia Pendidikan*, vol. 09, no. 03, 2020.
- Peraturan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990.
- Pengertian Perkawinan , melalui <https://www.google.com/search?q=pengertian+perkawinan+menurut+agama+islam>.
- Rafi Riwayi, *Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah*, vol. 3, no. 2, 2021.
- Reka Maulida Anasasya, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan*, Vol. 13 No. 1, 2021.
- Sri Manisya, *Pelaksanaan Guru Dalam Memfasilitasi Pembelajaran Siswa Di Rumah Pada Masa Pandemi*, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Wahyu Pratama Putra, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat di Indonesia*. Vol. 1, no. 2, 2020.